

ABSTRAK

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Oleh

Ahmad Fauzi Furqon

Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) masih sering memicu munculnya berbagai macam penafsiran. Pasal ini merumuskan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut UU ini adalah: (g) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran terkait dengan Pasal 2 huruf g UU PTUN. SEMA 2010 memberikan peluang kepada pencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum Pemilu pada semua tahapan kecuali yang terkait dengan tahapan hasil penghitungan suara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada tahapan manakah potensi terjadinya sengketa yang diselesaikan melalui PTUN, dan implikasi yuridis putusan PTUN terhadap Keabsahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa potensi dalam tahapan pilkada yang menimbulkan konflik adalah a. Proses pencalonan dan penetapan calon; b. Manipulasi penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Konsekuensi yuridis Keputusan tata Usaha negara yang bersifat Politik pengaruhnya terhadap perkembangan Hukum Tata Usaha Negara Di Indonesia, memberikan dinamika hukum tata usaha negara itu sendiri, dimana adanya gugatan yang objeknya KTUN yang bersifat Politik. Implikasi yuridis Putusan PTUN terhadap keabsahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, harus dilihat pada obyek sengketanya. Kalau yang menjadi obyek sengketanya adalah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dalam salah satu Tahapan Pemilu yang disengketakan dan putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum maka terhadap putusan PTUN tersebut dapat dilaksanakan.

Pada akhirnya disarankan rekonstruksi penyelesaian sengketa administrasi dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya sengketa hasil Pilkada bisa ditangani oleh Hakim Majelis Khusus (MK) Ad Hoc Pilkada (3 orang masing-masing daerah, yang bisa berasal dari unsur hakim PT satu orang, unsur kalangan profesi hukum satu orang dan dari unsur pengajar Fakultas Hukum satu orang, dan diangkat hanya untuk masa 2-3 tahun) yang ditugaskan di daerah-daerah sesuai jadwal Pilkada.

Kata Kunci: Kewenangan, Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Pilkada